

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada landasan pemikiran mengenai lembaga pemerintahan desa umumnya merupakan tumpuan sistem, partisipan, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat, serta tumpuan sistem bagi masyarakat yang sangat kuat baik secara ekonomi, politik, bahkan secara situasi dan kondisi sosial budaya. Dengan begitu desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan secara asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Desa juga harus mempunyai perangkat kerja yang mumpuni di bidangnya guna menguasai tugas serta tanggung jawab, maka sebutan mengenai desa digunakan untuk unit masyarakat terendah.

Sebutan desa sering diumpamakan sebagai kesatuan masyarakat dengan keutuhan swadaya sendiri, yang berbadan hukum, badan lingkungan yang berdasarkan hak bagi masyarakat bersama dan desa juga dapat mengatur atau menyelenggarakan rumah tangganya sendiri yang berarti mempunyai hak istimewa bagi desa itu sendiri. Dengan seperti itu sering digambarkan pada pengangkatan perangkat desa dianggap sangat penting dalam membantu progres jalanya suatu pemerintahan desa, mengenai perangkat desa pada hakekatnya adalah abdi yang melayani masyarakat desa. Dalam penyelenggaraannya pemerintah desa salah satu subsistem

penting dari sistem penyelenggaraan pemerintahan yang tujuannya dapat memberdayakan pemerintah desa guna bisa mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Tugas dan fungsi otonomi desa diharapkan dapat memenuhi peran otonomi sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu kekuasaan desa diberdayakan untuk mengatur daerahnya masing-masing untuk kepentingan rakyat yang dapat mewujudkan pembangunan skala nasional dan dapat mempengaruhi kesejahteraan bagi rakyat.

Secara historis mengenai desa adalah bentuk cikal bakal terbentuknya masyarakat politik pemerintahan jauh sebelum negara Indonesia terbentuk. Dari historis perkembangan desa ini di Indonesia telah mengalami perjalanan atau proses yang sangat panjang, bahkan waktu yang ditempuh lebih tua dari Republik Indonesia itu sendiri. Sebelum pada masa kolonial, di berbagai daerah tertentu dengan ikatan kekerabatan atau keturunan. Pola pemukiman berdasarkan keturunan atau ikatan emosional kekerabatan yang terus menerus berkembang baik dalam eskalasinya maupun jumlah yang membentuk kesatuan pemukiman.¹

Dalam setiap proses permasalahan dan pembangunan desa tentunya ada hasil yang harus dikejar guna menyelesaikan dinamika yang ada di setiap desa khususnya pada situasi sekarang di Desa Cilampunghilir Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya. Kesulitan yang timbul dari segi kapasitas dan kompetensi dari aparatur desa saat ini dalam

¹ Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah*, (Jakarta : PT Rajawali Pers, 2015), halaman 225.

melakukan seleksi perangkat desa mengingat cukup banyak warga atau masyarakat yang tergiur untuk ikut serta menjadi aparatur desa. Dengan begitu tidak heran permasalahan atau konflik mengenai hasil seleksi banyak yang memperhatikan karena terdapat dugaan bahwa pemilihan perangkat desa menimbulkan eskalasi konflik yang berkepanjangan atas dasar kepentingan-kepentingan kelompok masyarakat tertentu.

Untuk menjaga mutu penyelenggaraan pemerintahan desa sangat diperlukan pegawai yang handal dan kompeten yang memahami peraturan-peraturan sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa dan menerapkannya dengan baik dan benar. Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada dasarnya pemerintah telah menetapkan perihal landasan filosofis lahirnya undang-undang tersebut yang mana didasarkan pada pertimbangan bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur beberapa kepentingan masyarakat setempat dan sesuai dengan dasar pengaturan dan hukum yang diamanatkan dalam UUD 1945. Pada proses pengisian Perangkat desa bertepatan di Desa Cilampunghilir Kecamatan Padakembang kabupaten Tasikmalaya, upaya yang dilakukan pada proses pengaplikasiannya yaitu dibantu dengan adanya Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 128 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Dengan begitu tahapan yang ditempuh pemerintahan desa salah satunya dengan pembentukan tim panitia pemilihan perangkat desa oleh kepala desa, setelah terbentuk maka panitia pemilihan perangkat desa

melakukan sosialisasi, penjaringan dan penyaringan, serta mekanisme pelantikan perangkat desa mengacu kepada peraturan Perbup tersebut. Dalam hal ini pada prosesnya terdapat sejumlah ketidakpuasan yang timbul dari kalangan masyarakat terkait seperti pelaksanaan atau tahapan berupa penjaringan perangkat desa yang dilakukan, lalu terjadinya sosialisasi atau pengumuman yang dirasa cukup kurang merata terhadap masyarakat setempat, bahkan sampai dengan adanya dugaan terkait persyaratan calon perangkat desa secara administrasi tidak sesuai peraturan yang digunakan oleh panitia pelaksana pemilihan perangkat desa. Dengan begitu analisis kebijakan merupakan bagian dari salah satu aktivitas pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.

Konflik yang terjadi dalam pemilihan perangkat desa ini terjadi karena berbagai alasan, baik itu secara persaingan politik, perbedaan kepentingan, sentimen kelompok yang muncul, ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintahan desa dan ketidakadilan dalam proses pemilihan. Menurut Simon Mason dan Sandra Rychard (2005) berpandangan bahwa mengenai analisis konflik dapat digunakan dengan secara individu atau bahkan partisipatif dalam kelompok, dengan begitu analisis tidak mengarah pada pemahaman objektif tentang politik, melainkan membuat persepsi subjektif seseorang menjadi transparan. Dengan cara ini mereka dapat direfleksikan dan dikomunikasikan dengan lebih jelas.

Dalam hal ini konflik yang terjadi di Desa Cilampung Hilir yaitu berawal dari ketidakadilan beserta ketidakpuasan dalam proses pemilihan

perangkat desa yang dilaksanakan, terdapat beberapa tuduhan yang disebabkan kurangnya transparansi proses penjaringan dan penyaringan yang dilakukan panitia pemilihan. Ketidakadilan ini merujuk pada akses informasi yang terjadi kurang merata terhadap masyarakat setempat, dengan dibuktikan adanya salah satu peserta yang persyaratan tidak memenuhi peraturan yang berlaku tetapi dinyatakan lolos seleksi. Dengan begitu dugaan ketidaknetralan penyelenggaraan pemilihan atau pihak yang terlibat tidak bersifat netral atau dianggap berpihak kepada calon tertentu. Hal inilah yang memicu kurangnya kepercayaan publik atau masyarakat terhadap integritas pemerintahan desa.

Dalam permasalahan tersebut menjadi perhatian besar kelompok masyarakat setempat untuk membedah persyaratan yang digunakan oleh pemerintah desa dalam melakukan proses pemilihan perangkat desa. Karena konflik ini muncul disebabkan dari peraturan yang digunakan dianggap tidak sesuai dengan persyaratan yang dikumpulkan. Dengan begitu beberapa kelompok masyarakat yang mewakili dari kedusunan yang merasa dirugikan dalam keikutsertaan pada pemilihan perangkat desa, ingin menuntut untuk adanya keterbukaan hasil seleksi secara transparansi dan menuntut supaya ada pembahasan secara bersama dengan kepala desa serta masyarakat secara langsung dalam ruang audiensi. Berdasarkan pandangan Menurut Hugh Miall (2004) bahwa mengenai Manajemen konflik dapat disimpulkan merupakan sebuah seni intervensi yang tepat untuk mencapai penyelesaian politik, khususnya oleh aktor-aktor berpengaruh yang

memiliki kekuasaan dan sumber daya untuk memberikan tekanan pada pihak-pihak yang berkonflik guna mendorong mereka untuk menyelesaikannya. Hal ini juga merupakan seni merancang institusi yang tepat untuk mengarahkan konflik yang tidak terhindarkan ke saluran yang tepat.

Penelitian tentang pemilihan perangkat desa yang terjadi pada pemerintahan Desa Cilampung Hilir ini merupakan bagian penting dari salah satu subjek penelitian yang menarik bagi peneliti untuk dilakukan penelitian. Karena penelitian ini dapat mengetahui sejauh mana proses pemilihan perangkat desa yang dilaksanakan, kesulitan-kesulitan yang terjadi, implementasi peraturan yang digunakan, dan konflik-konflik apa saja yang terjadi selama pemilihan perangkat desa serta penyelesaiannya. Dengan adanya konflik yang terjadi dalam pemilihan perangkat desa peneliti menemukan faktor yang disalahgunakan oleh masyarakat dan kelompok masyarakat setempat pada penyelesaian konflik, dikarenakan pada konflik ini momentum seperti intimidasi dan persaingan politik itu terjadi.

Pruitt dan Rubin (2004) berpandangan bahwa mengenai konflik memiliki sejumlah fungsi positif, jadi menghasilkan stabilitas dengan cara menekan konflik adalah hal yang dapat membingungkan. Salah satu masalah dalam penekanan konflik adalah karena taktik kuno yang justru menyebabkan sebagian orang tetap mempertahankan kepentingan. Dengan terjadinya konflik dapat mencegah terjadinya pengerasan sistem sosial yang

menekan timbulnya inovasi dan kreativitas. Disamping itu bahaya lain yang terkandung di dalam taktik menekan konflik cara tersebut berkemungkinan mendorong lahirnya keputusan prematur. Kemungkinan lain akan timbulnya kesalahpahaman yang tidak mewakili kepentingan siapapun yang sulit diselesaikan.

Penyebab lain konflik ini terjadi yaitu berupa kompetensi dan persaingan perangkat desa terutama pada proses seleksi perangkat desa yang semakin bermunculan permasalahannya, terbukti secara dilapangan dasar kekerabatan atau persaingan secara politik itu terjadi, yang mengakibatkan terhambatnya proses pemilihan perangkat desa semakin keruh dengan kepentingan-kepentingan sepihak. Dengan begitu tujuan pemilihan perangkat desa akan semakin krisis karena potensi dari partisipasi dalam proses seleksi tidak memiliki latar belakang yang mumpuni secara kapasitas atau skil sesuai bidang yang dibutuhkan. Menurut Simon Mason dan Sandra Rychard (2005) bahwa mengenai konflik dan konsensus adalah gejala-gejala sosial yang selalu ada di dalam masyarakat, oleh karena itu konflik berfungsi menegakan dan mempertahankan identitas serta batas-batas kelompok sosial dan masyarakat.

Pada pemilihan perangkat desa khususnya di Desa Cilampung Hilir Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya tentunya partisipasi dari warga atau masyarakat yang mengikuti tergolong sangat banyak, dari beberapa peserta tersebut untuk pengisian perangkat desa yang dibutuhkan oleh pemerintahan desa hanya satu orang saja, dengan berdasarkan data

yang diperoleh bahwa calon yang mendaftarkan diri menjadi peserta pemilihan perangkat desa beserta hasil seleksinya adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1. Data Pemilihan Perangkat Desa

NO	Nama Calon	Nilai Tes Tulis	Nilai Tes Komputer	Jumlah Nilai	Peringkat Nilai
1.	Muhamad Ridwan	35	10	45	8
2.	Sari Purnama Dewi	45	5	50	6
3.	Denita	48	10	58	4
4.	Agus Sutisna	47	30	77	2
5.	Mohamad Jihad Robani	-	-	-	-
6.	Meyti Muliarsi Hamidah	65	25	88	1
7.	Dian Yunani	42	5	47	7
8.	Firman Ahmad Nuryamin	-	-	-	-
9.	Dehan Sahrehan	49	20	69	3
10.	Kiki Rahmatul Adawiyah	47	5	52	5

Sumber : Panitia Pemilihan Perangkat Desa Cilampung Hilir

Dalam hal tersebut jika melihat data di atas memang terdapat beberapa kendala yang menyebabkan dinamika konflik ini semakin melebar, dari hasil tersebut sebagian masyarakat mempermasalahkan hasil seleksi karena dianggap terdapat kecurangan, sehingga permasalahan yang terjadi di kalangan masyarakat terhadap hasil penjaringan dan penyaringan perangkat desa masyarakat menuntut agar dilakukan hasil seleksi secara transparan. Dengan kejadian tersebut panitia pelaksana pemilihan perangkat desa melakukan audiensi bersama masyarakat dalam upaya penyelesaian pemilihan perangkat desa. Akan tetapi dari hasil tersebut beberapa masyarakat tetap tidak menerima hasil seleksi pemilihan perangkat desa karena terdapat kesalahan dari panitia pelaksana pemilihan perangkat desa. Dengan begitu permasalahan yang terjadi malah menimbulkan asumsi

negatif di kalangan masyarakat bahwa panitia dan kepala desa ceroboh dalam penggunaan peraturan pemilihan perangkat desa, dan dianggap tidak netral memihak kepada salah satu calon seleksi pemilihan perangkat desa.

Selain itu dengan terjadinya ketidakpuasan hasil seleksi pemilihan perangkat desa, dalam momentum ini banyak pihak atau sekelompok masyarakat yang memanfaatkan proses pengaduan ini sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap kinerja kepada Kepala Desa yang sedang menjabat. Bahkan tindakan ancaman yang dilakukan masyarakat terhadap kepala desa akan terus menerus menuntut hasil dari seleksi pemilihan perangkat desa. Tidak lepas dari hal itu saja bahkan ancaman juga muncul salah satunya mengarah kepada Camat secara langsung yang menyebabkan resolusi konflik ini semakin melebar, hal tersebut dilakukan oleh oknum-oknum masyarakat yang mana bertujuan supaya adanya penundaan rekomendasi dari kecamatan dalam proses pengangkatan perangkat desa yang terpilih, sehingga ditangguhkan terlebih dahulu atas hasil seleksi perangkat desa yang telah dilaksanakan. Dengan demikian proses yang dilakukan masyarakat dalam hal mencari keadilan, justru hanya memutuskan secara sepihak saja guna mendapatkan keuntungan untuk kepentingan pihak tertentu.

Dalam transformasi konflik Orang-orang yang berada dalam pihak-pihak yang berkonflik pada masyarakat atau wilayah yang terkena dampak, dan pihak luar yang memiliki sumber daya manusia dan material yang relevan, semuanya memiliki peran yang saling melengkapi dalam proses

pembangunan perdamaian jangka panjang. Hal ini menunjukkan pendekatan yang komprehensif dan luas yang menekankan dukungan terhadap kelompok-kelompok dalam masyarakat yang berkonflik dibandingkan mediasi pihak luar. Dalam hal ini bahwa konflik ditransformasikan secara bertahap, melalui serangkaian perubahan kecil atau besar serta langkah-langkah spesifik yang melaluinya berbagai aktor dapat memainkan peranan penting.

Penelitian ini memperlihatkan bahwa adanya aspek yang terlupakan dalam hal resolusi konflik. Dengan adanya pengelolaan konflik secara teoritik salah satunya dapat digunakan oleh pihak pemerintah, dimana dalam hal ini terkait dengan salah satu fungsi pemerintahan sebagai penjaga ketertiban masyarakat. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Burhanudin Mukhamad Faturahman (2018) menyatakan bahwa dalam proses perekrutan yang selektif dan terbuka merupakan syarat bahwa kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah di tingkat desa mutlak diperlukan untuk menjaga keharmonisan sosial, keharmonisan sosial merupakan cerminan dari nilai demokrasi yang berlandaskan kesesuaian hukum, kesadaran kolektif masyarakat dan menjunjung tinggi hak perseorangan maupun kelompok atas tugas dan tanggung jawab. Perilaku berdasarkan kompromi Desa Tiremenggala dapat dijadikan contoh dalam rekrutmen perangkat desa, kondisi tersebut dikarenakan semangat pengawasan secara kolektif dari masyarakat sangat nyata dan saling memiliki rasa toleransi terhadap kesalahan, guna menjaga kelancaran proses

perekrutan berdasarkan kesepakatan atau kompromi yang terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan secara bersama.

Kemudian, dalam memperkuat penelitian, kali ini peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang sesuai dengan tema penelitian kali ini.

Tabel 1.2.
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Saharuddin (2022).	Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa Lambo Lemo Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka.	Bahwa peran kepala desa Lambo Lemo dalam perekrutan aparat desa belum sepenuhnya baik, dengan dibuktikan masih kurangnya transparansi dalam proses rekrutmen, dan adanya temuan di masyarakat yang tidak mengetahui dan ikut terlibat dalam proses rekrutmen yang dilaksanakan, sehingga menimbulkan konflik terhadap integritas kepala	Penelitian yang dilakukan oleh Saharudin berfokus pada peranan kepala desa Lambo Lemo dalam pelaksanaan rekrutmen perangkat desa. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada konflik yang terjadi dalam mekanisme pemilihan perangkat desa dan upaya penyelesaian apa saja yang dilakukan pemerintahan desa bersama masyarakat Desa Cilampung Hilir Kecamatan

			desa sebagai pimpinan.	Padakembang Kabupaten Tasikmalaya.
2.	Mulyana (2019).	Implementasi Pemilihan Perangkat Desa Di Kabupaten Demak Berdasarkan Perda Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dalam penerapan Perda tersebut bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa harus berdasarkan pada ketentuan yang ada sesuai yang tertuang dalam perda. Namun permasalahan di setiap desa seluruh Kabupaten Demak yaitu bahwa masyarakatnya belum begitu memahami peraturan yang baru mengenai pengisian perangkat desa. Kesulitan dan permasalahan yang terjadi yaitu adanya rekayasa dalam proses penjaringan dan penyaringan, adanya jual beli	Penelitian yang telah dilakukan oleh Mulyana ini berfokus pada proses implementasi peraturan daerah, ketidaktahuan atau kurangnya kemampuan memahami peraturan yang digunakan, dan kurangnya partisipasi yang mumpuni sesuai bidang yang dibutuhkan dalam pemilihan perangkat desa di kalangan masyarakat tiap desa. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada konflik yang terjadi dalam mekanisme pemilihan perangkat desa dan upaya penyelesaian apa saja yang dilakukan pemerintahan desa bersama masyarakat Desa Cilampung Hilir Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya.

			jabatan, dan kurangnya kemampuan yang sesuai dengan bidangnya bagi peserta pemilihan perangkat desa.	
3.	Baronni Phalevy (2020).	Proses Rekrutmen dan Seleksi Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 4 Tahun 2018.	Pelaksanaan peraturan daerah tentang pedoman pembentukan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa dan pengangkatan perangkat desa sudah dilaksanakan dengan semestinya, proses pembentukan panitia, penyelenggaraan rekrutmen, dan hasil dari seleksi sudah sesuai dengan peraturan yang digunakan. Salah satu faktor pengimplementasian tersebut berhasil dikarenakan peraturan yang mudah dimengerti dan tidak berbelit-belit, akses yang mudah dijangkau, dan juga komunikasi yang dilakukan oleh pemerintahan desa	Dalam penelitian yang dilakukan oleh Alim Hidayat ini berfokus kepada faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian dalam penyelenggaraan rekrutmen dan seleksi perangkat desa diantaranya dengan mula dari dasar hukum yang digunakan dengan pengaplikasiannya, dan kesesuaian proses pada pembentukan panitia dan penyelenggaraan rekrutmen. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada konflik yang terjadi dalam mekanisme pemilihan perangkat desa dan upaya penyelesaian apa saja yang dilakukan pemerintahan desa bersama masyarakat Desa Cilampung Hilir Kecamatan

			beserta panitia sangat jelas.	Padakembang Kabupaten Tasikmalaya.
--	--	--	----------------------------------	--

Hal inilah yang kemudian menjadi latar belakang peneliti untuk meneliti lebih lanjut dalam mengetahui proses-proses atau tahapan yang terjadi mengenai pemilihan perangkat desa. Beberapa permasalahan yang terjadi dalam pemilihan perangkat desa yang menimbulkan konflik kepentingan harus menjadi evaluasi bagi pemerintahan desa dan masyarakat, agar proses pemilihan dapat berjalan sesuai peraturan yang digunakan serta penyelesaian konflik yang terjadi dapat terselesaikan secara terbuka untuk kepentingan bersama guna memajukan desa yang berkemajuan. Sehingga hal ini sangat penting untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang digunakan dalam penyelesaian konflik pada tahap rekrutmen perangkat desa di Desa Cilampung Hilir Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diutarakan diatas, maka pada proses ini peneliti merumuskan permasalahan sebagai pokok penelitian yakni

- 1) Siapa saja aktor yang terlibat pada konflik yang terjadi dalam rekrutmen Perangkat Desa di Desa Cilampung Hilir Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022?

- 2) Apa yang menjadi isu pada konflik yang terjadi dalam rekrutmen Perangkat Desa di Desa Cilampung Hilir Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022?
- 3) Bagaimana konflik bisa terjadi dalam rekrutmen Perangkat Desa di Desa Cilampung Hilir Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022?
- 4) Bagaimana struktur konflik pada konflik yang terjadi dalam rekrutmen Perangkat Desa di Desa Cilampung Hilir Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022?
- 5) Apa yang menjadi penyebab pada konflik yang terjadi dalam rekrutmen Perangkat Desa di Desa Cilampung Hilir Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022?
- 6) Bagaimana strategi yang dilakukan oleh aktor konflik pada konflik yang terjadi dalam rekrutmen Perangkat Desa di Desa Cilampung Hilir Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang dan perumusan masalah yang digunakan diatas, dengan begitu penulis memberikan tujuan utama yang hendak peneliti berikan yakni, agar dapat mengetahui proses atau tahapan yang terjadi mengenai pemilihan perangkat desa, kesulitan-kesulitan apa saja yang dihadapi oleh pemerintahan desa dan upaya-upaya apa saja yang

dilakukan dalam penyelesaian konflik pada proses rekrutmen perangkat Desa Cilampung Hilir Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, diharapkan peneliti dapat memberikan beberapa manfaat bagi penelitian ini, yaitu berupa:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dihimbau agar dapat dipakai sebagai referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya dalam konteks mengenai proses yang penyelesaian konflik tertentu.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi pesan atau informasi bagi masyarakat sebagai landasan atau acuan dalam memecahkan masalah-masalah yang terjadi secara praktis dan sebagai alternatif solusi perubahan pada proses pemilihan perangkat desa dalam pengaplikasian Peraturan-Peraturan yang berlaku serta dapat menjadi evaluasi pemerintahan desa bersama masyarakat dalam penyelesaian konflik.